BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

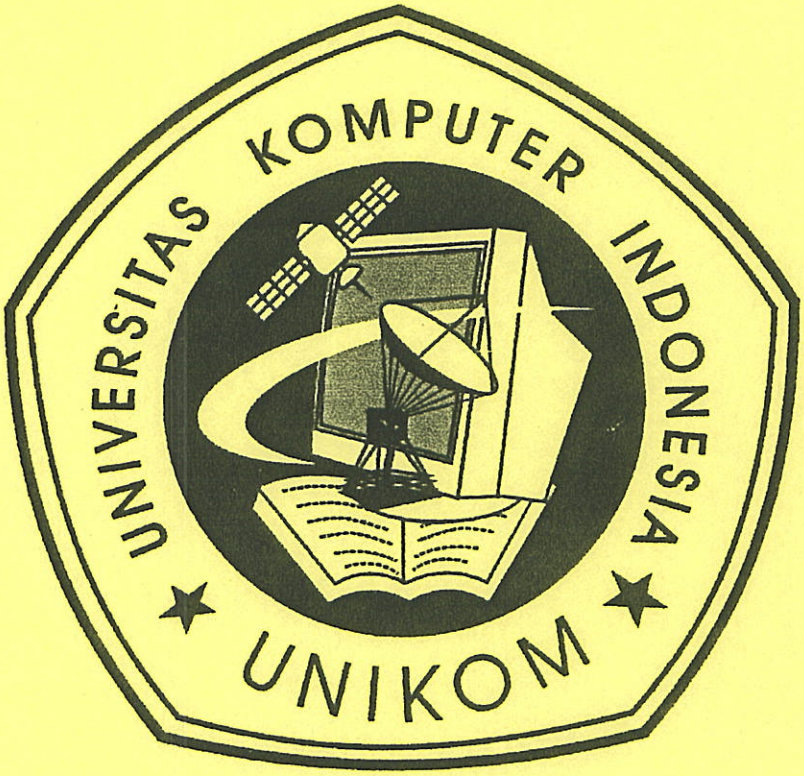
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tentang prosedur pemberian kredit pensiun (Kresun) pada PT. BRI Cabang Naripan Bandung, maka penulis berkesimpulan :

a. Nasabah KRESUN adalah para pensiunan atau jandanya baik pensiunan dari sipil, non sipil dan militer.
b. Untuk menjadi nasabah debitur KRESUN harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. BRI Cabang Naripan Bandung, misalnya debitur harus mempunyai SK pensiun yang disimpan di BRI sebagai jaminan, debitur harus mempunyai buku pensiun atau kartu pensiun (Karip), dan syarat-syarat lainnya.
c. Kredit Pensiun (KRESUN) mempunyai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BRI Cabang Naripan Bandung, antara lain ketentuan mengenai jangka waktu pinjaman, dengan melihat umur daripada nasabah debitur maka jangka waktu pinjamannya dapat ditentukan.
d. Penentuan pasar sasaran KRESUN dan wewenang untuk memberikan dan memutus kredit terletak pada Pinca (Pimpinan Cabang). Prosedur pelayanannya berdasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. BRI Cabang Naripan Bandung.

karyawan di bagian kredit ditambah sehingga dapat menunjang kelancaran dan kecepatan pelayanan terhadap nasabah.

Hendaknya menghindari pembagian kerja yang tumpang tindih, sehingga tidak ada karyawan yang sampai memegang rangkap pekerjaannya, hal ini diperlukan sekali untuk menambah daya konsentrasi karyawan tersebut pada pekerjaannya serta dapat menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM